

Judul: Bagaimana NFT mempengaruhi hak kekayaan intelektual terkait dengan seni dan karya budaya?

Nama Lengkap: ANANDA WAHYU NURSUKMA
NIM : 172040100003

Pendahuluan

Non-Fungible Token disingkat NFT merupakan sertifikat digital yang dapat digunakan untuk memverifikasi siapa yang mempunyai aset tertentu di dunia cryptoart. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni dalam bentuk NFT, NFT saat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta sebagai payung hukumnya.

bentuk NFT merupakan asli hasil karya dan bukan merupakan hasil pencurian atau plagiasi karya yang telah ada sebelumnya.

Tulisan Utama

NFT memiliki potensi atau menjadi solusi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana terdapatnya kepastian terhadap hak kepemilikan,

Sebagai informasi, NFT merupakan teknologi kripto dalam *blockchain* yang berfungsi mirip sertifikat digital. NFT memiliki token berupa kode digital unik untuk digunakan pihak yang memiliki karya seni digital, baik berupa foto, video, gambar, bahkan meme.

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide dalam hak kekayaan intelektual, merupakan sertifikat digital yang dapat digunakan untuk memverifikasi siapa yang mempunyai aset tertentu NFT juga memiliki hak cipta sebagai payung hukumnya..

Simpulan

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide dalam hak kekayaan intelektual, merupakan sertifikat digital yang dapat digunakan untuk memverifikasi siapa yang mempunyai aset tertentu NFT juga memiliki hak cipta sebagai payung hukumnya.

Referensi

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303. doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612>
3. <https://koalisiseni.or.id/nft/>
4. <https://v2.publishing-widyagama.ac.id/index.php/yuridika/article/viewFile/1834/1514>